

Kekuasaan dalam Pandangan Negara Konvensional dan Negara Islam

Alsar Andri¹, Askarmin Harun²

¹ Universitas Islam Kuantan Singingi, Riau

² Universitas Riau Kepulauan, Batam

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima Redaksi: 25 Juli 2019

Revisi Akhir: 1 Agustus 2019

Diterbitkan Online: 30 Agustus 2019

KATA KUNCI

Kekuasaan, Negara Konvensional, Negara Islam

KORESPONDENSI

No HP: 082115506161

E-mail: alshar_andri@yahoo.co.id

A B S T R A C T

Power is the opportunity for a person or group of people to make the community aware of their own desires, while simultaneously applying them to the actions of resistance from certain people or groups. Basically, power is intended to protect the people they lead, and that power is to achieve common goals and ideals of the state. With the glory of the power's purpose, power should not be misused, as a tool to enrich oneself, certain groups and parties, and in exercising power that has been achieved has constitutional legitimacy so that it truly has a legal position.

1. PENDAHULUAN

Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat disuatu daerah tertentu. Bagaimana bentuk dan coraknya, negara selalu merupakan organisasi kekuasaan. Organisasi kekuasaan ini selalu mempunyai tata pemerintahan. Dan tata pemerintahan ini selalu melaksanakan tata tertib atas suatu umat di daerah tertentu. (Sabon, 1992 : 24).

Negara memiliki beberapa unsur untuk menjadi sebuah negara yang sah secara *de facto* dan *de jure*, adapun beberapa unsur itu adalah:

- 1) Unsur rakyat, rakyat sebagai unsur negara tidaklah sekedar sejumlah orang yang berada di tempat tertentu, melainkan yang paling penting di antara mereka adalah cita-cita untuk bersatu.
- 2) Unsur daerah, daerah atau terkadang dipakai istilah wilayah adalah merupakan unsur negara dengan syarat bahwa kekuasaan negara yang bersangkutan harus secara efektif diakui di seluruh wilayah negara yang bersangkutan.

- 3) Unsur pemerintahan yang berdaulat, unsur pemerintah ini biasanya dirumuskan berdaulat keluar dan kedalam. Berdaulat ke luar artinya mempunyai kedudukan yang sederajat dengan negara-negara lain. Berdaulat ke dalam artinya merupakan pemerintah/penguasa yang berwibawa.
- 4) Unsur pengakuan oleh negara-negara lain, ada dua macam bentuk pengakuan yakni pengakuan *de facto* adalah pengakuan atas fakta adanya negara dan pengakuan *de jure* adalah pengakuan atas sahnya suatu negara berdasarkan pertimbangan yuridis menurut hukum.

Unsur-unsur dari negara itu, harus diatur oleh seseorang atau sekelompok orang dalam sebuah negara. Agar negara dapat berjalan secara teratur dan dapat mewujudkan cita-citanya sebagai sebuah negara. Pengaturan itu harus bersifat sah dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya, agar rakyat dapat teratur hidup aman, tentram serta dapat menegakkan hukum secara adil. Hal inilah yang dapat diwujudkan dalam bentuk kekuasaan ataupun pemerintahan.

Kekuasaan dapat terbentuk dan diraih secara sah (konstitusional) dalam bentuk pemilihan umum, perwakilan keturunan atau secara tidak sah (inkonstitusional) dalam bentuk kudeta, perang atau pegulingan kekuasaan secara konspirasi. Perebutan kekuasaan ini harus lah menggunakan politik, adapun pengertian politik menurut Kartono secara kelembagaan adalah ilmu pengetahuan mengenai kekuasaan. (Kartono, 1996 : 6). Politik juga dapat diartikan sebagai alat untuk merebut kekuasaan baik secara sah maupun tidak sah dan juga sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan tersebut.

Menurut Max Weber kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemaun-kemaunya sendiri, dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu. (dalam Syafie, 2007 : 126). Kekuasaan dalam artian ini adalah pemaksaan kehendak dari orang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan serta upaya dalam mempertahankan kekuasaan yang telah diraih, sebagaimana pemerintahan orde baru yang meraih kekuasaan dan mempertahankannya sehingga membentuk pemerintahan tirani di Indonesia, dan kekuasaan itu pada akhirnya digulingkan oleh gerakan reformasi, hal ini mengindikasikan adanya kekuasaan yang menyimpang dari teori sebenarnya.

Kekuasaan senantiasa ada di dalam setiap masyarakat baik yang masih bersahaja, mapun yang sudah besar atau rumit susunannya. Akan tetapi walaupun selalu ada kekuasaan tidak dapat dibagi rata kepada semua anggota masyarakat. Justru karena pembagian yang tidak rata tadi timbul makna yang pokok dari kekuasaan, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain untuk kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan. (Syafie, 2007 : 126).

Jadi kekuasaan dapat didefinisikan sebagai hasil pengaruh yang diinginkan seseorang atau sekelompok orang. Sehingga dengan demikian dapat merupakan suatu konsep kuantitatif, karena dapat dihitung hasilnya. Misalnya berapa luas wilayah jajahan seseorang, berapa banyak orang yang berhasil dipengaruhi, berapa lama yang bersangkutan berkuasa, berapa banyak uang dan barang yang dimilikinya. (Syafie, 2007 : 126).

Kekuasaan ini bermula dari keinginan seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai organisasi kemasyarakatan, lalu mereka bersedia bila ada seseorang atau sekelompok orang yang akan melaksanakan kewibawaan memelihara mereka, yang lebih lanjut disebut pemimpin pemerintah. Pemimpin pemerintahan tersebut sudah barang tentu tidak dapat begitu saja berasal dari luar, sehingga dengan sendirinya lahiriah pemimpin dari kalangan

mereka sendiri atau salah satu di antara mereka (*ulil amri minkum*), yaitu mereka yang dapat menguasai masyarakat lainya, mempunyai kekuatan, memiliki wibawa yang melebihi pihak lainnya, inilah kekuasaan. (Syafie, 2001 : 103).

Kekuasaan dalam sebuah negara dijalankan oleh pemimpin, pemimpin menurut Inu Kencana Syafie adalah pemimpin (dalam bahasa Inggris "*Leader*") berarti orang yang mempengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga orang lain tersebut bertindak untuk mencapai tujuan tertentu. (Syafie, 2000 : 71).

Dalam sebuah negara pemimpin bisa berupa Raja, Presiden, Ratu atau sebutan lainnya, dalam melaksanakan kepemimpinan pemimpin memiliki kekuasaan ataupun kewenangan dalam menjalankan kekuasaannya. Kekuasaan inilah yang digunakan oleh pemimpin untuk memaksa orang yang dipimpinya membayar pajak, memenjarakan orang sampai menaati peraturan-peraturan.

Pemimpin dalam menjalankan kekuasaannya pada sebuah negara harus memiliki keabsahaan (*legitimasi*). *Legitimasi* adalah kesesuaian suatu tindakan perbutan dengan hukum yang berlaku, atau pertauran yang ada, baik peraturan hukum formal, etis, adat istiadat, maupun hukum kemasyarakatan yang sudah lama tercipta secara syah. (Syafie, 2001 : 140). Jadi hendaknya kekuasaan itu harus diperoleh secara sah, agar kekuasaan itu tidak disalahgunakan, serta tidak menjalankan kekuasaan itu dengan sewenang-wenang, karena telah ada aturan yang mengatur berjalannya kekuasaan tersebut.

Jadi dalam *legitimasi* kekuasaan, bila seseorang pemimpin menduduki jabatan dan memiliki kekuasaan secara *legitimasi* (*legitimate power*) adalah bila yang bersangkutan mengalami pengangkatan, sehingga demikian yang bersangkutan dianggap absah memangku jabatannya dan menjalankan kekuasaannya. (Syafie, 2001 : 140).

Ada beberapa cara yang perlu diketahui mengapa seseorang atau sekelompok orang memiliki kekuasaan : 1. *Legitimate Power* adalah perolehan kekuasaan melalui pengangkatan. 2. *Coersive Power* adalah perolehan kekuasaan melalui kekerasan, bahkan mungkin bersifat perbuatan atau perampasan bersenjata, yang sudah barang tentu di luar jalur konstitusional. 3. *Expert Power* adalah perolehan kekuasaan melalui keahlian seseorang.

Kekuasaan dibeberapa negara ada yang di raih secara sah (konstitusional) dan ada pula diraih secara tidak sah (inkonstitusional) dan apabila kekuasaan itu telah diraih pemimpin seringkali tidak sesuai melaksanakan kekuasaan itu dengan peraturan atupun hukum yang berlaku disuatu negara tersebut, sehingga kekuasaan yang diperoleh dipergunakan secara

kesewenang-wenangan, memperkaya diri sendiri, memperkaya kelompoknya ataupun golongannya, bahkan kekuasaan itu dipergunakan untuk mempertahankan kekuasaannya.

Kekuasaan yang disalah gunakan oleh pemimpin memiliki banyak faktor, mulai dari faktor keserakahan hawa nafsu, menjadi pemerintahan boneka dari orang tertentu sehingga tidak mengakomodir kepentingan rakyat, adapula karena memetingkan kepentingan kelompoknya, partai dan lain-lain. Sehingga kekuasaan yang tadinya untuk mencapai kepentingan rakyat dan untuk mencapai cita-cita negara tidak dapat diwujudkan.

Penyalahgunaan kekuasaan dan kecenderungannya yang semakin buruk jika kehendak khusus bertentangan dengan kehendak umum, pemerintah terus menerus mendesak dirinya untuk melawan penguasa. Semakin besar desakan, semakin banyak pula perubahan terhadap konstitusi, dan ada juga dua jalan yang membuat pemerintah menjadi buruk, yakni pada saat dia melakukan penyusutan atau pada saat negara mengalami perpecahan. (Rousseau, 2007 : 146).

Kekuasaan juga dapat tidak berjalan secara optimal dikarenakan oleh pembagian kekuasaan yang tumpang tindih, tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh para ahli seperti teori pembagian kekuasaan menurut Gabriel Almond yakni *rule makin function, rule application function dan rule adjudicatio functio*. (dalam Syafiie, 2000 : 135). Kekuasaan yang dijalankan tidak sesuai dengan fungsinya akan bisa mengakibatkan pada penyalahgunaan kekuasaan.

Penerapan sistem pemerintahan yang salah pada suatu negara juga dapat menimbulkan ketimpangan kekuasaan, seperti sebuah negara yang tidak sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial tetapi negara itu menerapkannya, ataupun bentuk-bentuk sistem pemerintahannya, sehingga banyak negara dibelahan dunia sedang mencari jati diri sistem pemerintahannya, yang terkadang harus dibayar mahal dengan ketegangan-ketegangan konflik politik. Pemerintah yang melakukan kontraksi ketika dia beralih dari yang banyak kepada yang sedikit juga merupakan penyimpangan terhadap kekuasaan itu sendiri, seperti dari demokrasi menuju aristokrasi, dan dari aristokrasi menuju monarki, meskipun ini merupakan kecendrungan dari sifat alaminya sebuah kekuasaan.

Adapula sebuah kekuasaan dilakukan dengan gaya demokratis akan tetapi secara substansinya sedang mempraktekkan gaya kekuasaan yang sifatnya otoriter ini juga akan membuat sebuah kekuasaan cacat dimata rakyatnya, atau menerapkan kekuasaan yang sewenang-wenang bahkan telah keluar dari jalur hukum yang telah digariskan ini juga akan menjadi asbab

hancurnya sebuah Negara. Bahkan adapula kekuasaan yang tidak mempertimbangkan histori sebuah negaranya, hal ini juga sangat tidak bijak dalam menjalankan kekuasaan sehingga akan terjadi benturan-benturan horizontal yang berkepanjangan karena tidak menimbang kearifan lokalnya (*local wisdom*). Banyak hal lagi yang mesti didudukkan dalam menjalankan kekuasaan agar semua terlaksana secara baik, teratur dan lancer sehingga kekuasaan benar-benar menjadi alat dari tercapainya kesejahteraan dan Negara sebagai wadahnya dapat dipertahankan secara konstitusional pula.

2. PEMBAHASAN DAN ANALISIS KAJIAN

A. Sejarah dan Perkembangan Teori Kekuasaan

Mula-mula kelompok kelompok manusia itu hidup dari perburuan dan karena itu mereka selalu berpindah-pindah tempat. Karena perkembangan peradaban, mereka mulai hidup menetap pada suatu tempat tertentu. Untuk mempertahankan hak hidup mereka pada tempat tinggal tertentu yang mereka anggap baik untuk sumber penghidupan bagi kelompoknya, diperlukan seseorang atau sekelompok kecil orang-orang yang ditugaskan untuk mengatur dan memimpin kelompoknya. Kepada pemimpin kelompok diberikan kekuasaan-kekuasaan tertentu dan anggota-anggota kelompok diharuskan pula menaati peraturan dan perintah pemimpinnya, maka timbullah dalam kelompok itu suatu kekuasaan “pemerintahan” yang amat sederhana. (Kansil dan Kansil, 2003 : 01).

Sejarah timbulnya kekuasaan ini dikarenakan ingin tercapainya suatu rasa aman bagi sekelompok orang pada awalnya, kekuasaan tidak dapat dipisah dari yang namanya negara atau organisasi serta sangat erat kaitannya dengan politik. Sebab ketiga unsur itu negara, politik, dan kekuasaan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kekuasaan itu dapat dijalankan pada suatu negara atau organisasi, sedangkan politik merupakan cara ataupun alat untuk mencapai kekuasaan tersebut dan dalam rangka mempertahankan kekuasaan itu sendiri.

Pengertian “politik” berasal dari kosa kata “*politics*” yang memiliki makna bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau “negara” yang menyangkut proses penentu tujuan-tujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan itu. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan, untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu, diperlukan suatu kekuasaan. (Kaelan, 2004 : 95).

Dengan kekuasaan maka semua aturan dapat ditegakkan, dengan kekuasaan pula tujuan-tujuan bersama dapat dicapai serta dalam sekala yang luas dapat mewujudkan cita-cita negara. Pada

awalnya kekuasaan diperuntukkan untuk kebermamfaatan masyarakat banyak, bukan untuk mencapai tujuan pribadi ataupun golongan. Maka dari pada itu dalam menjalan kekuasaan harus mendapatkan legitimasi baik *defacto* maupun *dejure*, dan dalam menjalankan kekuasaan itu juga harus taat pada aturan-aturan yang berlaku serta juga berlandaskan etika, norma dan nilai-nilai agar nantinya kekuasaan yang dijalankan dapat berjalan secara optimal, serta mengurangi kecendrungan dari penyalahgunaan kekuasaan.

B. Kekuasaan dalam Pandangan Negara Indonesia

Perwujudan kekuasaan dalam sebuah negara atau kelompok berupa pemerintahan, dan dengan pemerintahan inilah ada seorang atau sekelompok orang yang menjadi pemimpin dan selanjutnya yang kemudian dapat menjalankan kekuasaannya dengan menegakan peraturan. (Kansil dan Kansil, 2003 : 1).

Indonesia memiliki pengalaman pemerintahan (kekuasaan) yang kaya raya secara histori (sejarah). Indonesia juga memiliki ratusan pemerintahan (kekuasaan) yang tersebar diseluruh pelosok nusantara. Hendaknyanyalah Indonesia sebagai Negara yang besar ini, menggali kembali tata cara berpemerintahan dari kearifan lokalnya sendiri, jangan membiarkan semua ini terkubur dalam kenangan sejarah semata. Indonesia bahkan memiliki pengalaman sejarah yang lebih tua dibandingkan dengan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, maka tak perlulah Indonesia ini meniru gaya berpemerintahannya kebarat yang selalu dimaknai dengan kemodernan.

Kekuasaan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia telah digariskan dan termaktub pada konstitusi dasarnya yakni Undang-Undang Dasar 1945. Secara sederhana dapat dipahami bahwasannya kekuasaan dan kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat, apa yang disebut dengan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat ini yang kemudian diejawantahkan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) (Pra Amandemen). Kekuasaan yang telah diamanatkan tersebut kemudian diperuntukkan guna mencapai visi bangsa Indonesia itu yang termaktub pada alinia ke empat yang sejalan dengan tujuan kekuasaannya Negara Islam yakni : Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan yang postif atau disebut dengan "*amr al-ma'ruf*" sedangkan tujuan yang hendak dicapai berdasarkan peran Negara dalam rangka ketertiban internal dan eksternal adalah mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi yang disebut dengan "*nahi al-munkar*". Pencapaian tujuan Negara itu harus pula sejalan dengan dan diselenggarakan berdasarkan lima sila pada Pancasila : 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Himat

Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Prinsip kedaulatan yang berasal dari rakyat tersebut di atas selama ini (pra amandemen) diwujudkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat, pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat dan yang diakui sebagai lembaga tertinggi Negara dengan kekuasaan yang tidak terbatas. Dari majelis inilah, kekuasaan rakyat itu dibagi-bagikan secara vertikal ke dalam lembaga-lembaga tinggi Negara yang berada di bawahnya. Karena itu prinsip yang dianut dalam model ini disebut sebagai prinsip pembagian kekuasaan (*division or distribution of power*). Akan tetapi dalam, dalam Undang-Undang Dasar (pasca amandemen), kedaulatan rakyat itu ditentukan dibagikan secara horizontal dengan cara memisahkannya (*separation of power*) menjadi kekuasaan-kekuasaan yang dinisbatkan sebagai fungsi lembaga-lembaga Negara yang sederajat dan saling mengendalikan satu sama lainnya berdasarkan prinsip *cheks and balances*. (Asshiddiqie, 2006 : 72-72).

Gagasan bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi pernah dirumuskan oleh seorang ahli sejarah Inggris Lord Acton, mengingat pemerintah selalu diselenggarakan oleh manusia dan pada manusia itu tanpa kecuali melekat banyak kelemahan. Dalilnya yang kemudian menjadi termahsyur berbunyi : "Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya secara tak terbatas pula". (*Power tends corrupt, but absolute power corrupt absolutely*). Bambang Widjianto selaku pimpinan KPK (kala itu) juga pernah mengatakan "Di mana titik kekuasaan, di situ ada potensi korupsi". Kekuasaan memang membuka peluang untuk disalahgunakan, yakni digunakan sebagai alat untuk korupsi, memperkaya diri, golongan atau kelompok. Kekuasaan bukanlah tujuan, kekuasaan merupakan alat ataupun sarana (kendaraan) untuk mencapai tujuan yang dimaksud. (Andri, 2014 : 108-109).

Dalam wacana mengenai kepemimpinan Negara, kita mengenal konsep-konsep Raja (*King*) dan Ratu (*Queen*), Amir (*the Ruler*), Ketua, Presiden (*President*), dan Perdana Menteri (*Prime Minister*). Konsep-konsep itu di berbagai Negara disebut dengan bermacam-macam istilah sesuai dengan bahasa resmi yang digunakan di Negara-negara yang bersangkutan. Peristilahan-peristilahan tersebut pada pokoknya dapat dibedakan antara konsep mengenai kepala Negara dan konsep mengenai kepala pemerintahan. Di lingkungan Negara-negara yang menganut system parlementer, kedua konsep ini bisa dibedakan dan bahkan dipisahkan, tetapi di lingkungan Negara-negara yang menganut

sistem pemerintahan presidensiil pembedaan keduanya bukan merupakan keperluan yang lazim. (Asshiddiqie, 2006 : 198-199).

Adapula pandangan yang negative pada kekuasaan yang begitu besar pada pemerintah di Indonesia, sehingga juga menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Namun hal ini hendaknya menjadi catatan bagi bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pendapat Mas'ood birokrasi yang disebutkannya (pemerintah) memiliki kekuasaan yang besar dan keleluasaan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Dengan kekuasaan besar, birokrasi melaksanakan tugasnya sering otoriter baik dalam bentuk gaya maupun isisnya. Semangat yang otoriter bila berhadapan dengan masyarakat berimplikasi pada relasi kuasa yang terbangun. Dimana birokrasi adalah pemegang kekuasaan sementara masyarakat selalu berada dalam posisi lemah dan tergantung. (dalam Haboddin dan Rahman, 2013 : 92-93).

C. Kekuasaan dalam Pandangan Negara Indonesia

Islam yang Syamil (*Universal*) tidak hanya mengatur persoalan akhirat (*ukhrawi*) semata seperti peribadatan wajib yakni shalat, zakat, puasa dan haji. Namun juga mengatur persoalan duniawi termasuk urusan politik, kekuasaan dan pemerintahan, akan tetapi ini telah ditafsirkan dengan berbagai macam metode dan latar belakangnya masing-masing yang tujuannya semata-mata untuk mendekati pada penafsiran Islam itu sendiri.

Menurut pandangan Ikhwanul Muslimin Islam yang hanif ini mengahruskan pemerintahannya tegak di atas kaidah sistem sosial yang telah digariskan oleh Allah untuk umat manusia. Ia tidak menghendaki terjadinya kekacauan dan tidak membiarkan umat Islam hidup tanpa pemimpin. Hal ini sejalan dengan Hadist Rasulullah saw. yang artinya "Jika engkau berada di sebuah negeri yang tidak ada pemimpin di dalamnya, maka tinggalkan negeri itu". Selanjutnya juga imam Hasan Al-Banna tidak memisahkan antara politik dengan agama. (Hasan Al-Banna, 2012 : 298).

Kekuasaan dalam Islam menurut pandangan Hasan Al-Banna ini sangat menggabungkan fungsi dari kekuasaan yang paling mendasar yakni kaidah sosial. Kaidah sosial ini sangat erat kaitannya dengan etika, nilai-nilai, norma-norma serta kehidupan sosial yang menjamin keberlangsungan interaksi yang terdapat dalam suatu daerah. Dengan begitu maka kekuasaan jelas diperuntukkan untuk kepentingan bersama, Hasan Al-Banna juga mengakui betapa pentingnya kekuasaan yang diwujudkan dalam bentuk pemimpin sebagaimana beliau mengutip hadist Rasul di atas.

Bentuk Ideal dari sebuah kekuasaan itu memang pada dasarnya adalah untuk mencapai cita-cita bersama, akan tetapi pada kenyataannya kita dapat menyaksikan betapa buruknya kekuasaan

itu dijalankan, kekuasaan hanya diperuntukkan mengeruk kekayaan negara untuk kepentingan pribadi, kelompok dan partai. Jelas hal ini sangat melanggar kaidah dari cita-cita dan semangat awal kekuasaan itu bermula dan banyak pendapat para ahli juga yang mengatakan ini adalah penyalahgunaan kekuasaan.

Sekali lagi dalam pandangan Ikhwanul Muslimin, bahwasannya kekuasaan diperlukan untuk sebuah kejahatan yang tidak bisa dicegah melalui Al-Quran dan Al-hadist maka disinilah perlunya kekuasaan dalam arti mencegah perbuatan munkar. Ikhwan telah menjadikan pemerintahan sebagai salah satu pilar bangunannya. Ia tidak hanya menjadi alat pengarah dan nasehat, namun harus diwujudkan dalam realitas kehidupan. Dahulu, khalifah yang ketiga (Utsman bin Affan) berkata, "Sesungguhnya, Allah mencegah dengan kekuasaan sesuatu yang tidak bisa dicegah dengan Al-Qur'an". (Hasan Al-Banna, 2012 : 248).

Pemerintahan (kekuasaan) bagi Al-Ikhwanul Muslimin adalah fikrah Islam yang sah. Pada intinya, kekuasaan bukanlah yang dikejar. Melainkan, yang dikehendaki oleh kaum muslimin adalah menerapkan syariat Allah lewat pemerintahan dan menegakkan masyarakat di atas pijakan masyarakat Islam yang utama, dengan menegakkan keadilan dan menyebarkan nilai-nilai kebenaran, kebebasan, serta keutamaan. (Syamakh, 2011 : 129).

Hudaiby menukilkan semua pemikir Ikhwan Al-Muslimin sepakat bahwa sumber kekuasaan adalah satu, yaitu kehendak rakyat, kerelaan dan pilihan mereka secara bebas dan sukarela. Artinya, Ikhwan Al-Muslimin meyakini bahwa rakyat adalah sumber kekuasaan. (dalam Candra, 2015 : 175).

Audah berpendapat bahwa kekuasaan Negara (Islam) ada lima, yaitu: *Tanfidziah* (eksekutif), *Tasyri'iyah* (legislatif), *Qadha'iyah* (yudikatif), *Raqabiyah* (kekuasaan control dan evaluasi) dan kekuasaan moneter dapat dirujuk pada sumber terkait.

a. Kekuasaan *Tanfidziah* (Eksekutif)

Ia dijabat oleh Presiden, yang didalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para menteri yang membawahi berbagai departemen. Presiden bisa saja disebut sebagai *hakim*, *imam* atau *khalifah*. Pemikiran politik Ikhwan Al-Muslimin tentang poin ini adalah : penegakan kepala Negara adalah fardhu khifayah. Bagi kaum muslimin, wajib hukumnya untuk memilih kepala Negara, jika jabatan ini kosong. Orang yang dipilih untuk memenuhi jabatan itu harus memenuhi beberapa syarat. Sebagian diantaranya telah menjadi kesepakatan para ulama, yaitu muslim, laki-laki, mukallaf dan adil.

b. Kekuasaan *Tasyri'iyah* (Legislatif)

Kekuasaan Pandangan Negara

Menurut Ikhwan Al-Muslimin, kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Umat dan Kepala Negara, dalam batas-batas ajaran Islam. Setiap anggota Dewan Umat dan Kepala Negara memiliki hak mengusulkan konstitusi sepanjang tidak bertentangan dengan Islam. Selanjutnya konstitusi ditetapkan oleh Dewan Umat dan disetujui oleh anggotanya.

Wewenang Dewan Umat dalam hal legislasi terbatas pada dua hal yakni :

1. Konstitusi eksekutif, yakni Undang-Undang yang menjamin pelaksanaan teks-teks syariat.
2. Konstitusi Organisasional, Yakni peraturan-peraturan dalam rangka memenuhi kebutuhan jama'ah atas dasar tujuan-tujuan umum syariat.

Apabila suatu konstitusi tertentu ditetapkan Kepala Negara lah yang mengeluarkannya, karena dialah yang melaksanakan kekuasaan eksekutif.

c. Kekuasaan *Qadha'iyah* (Yudikatif)

Ia merupakan kekuasaan independent di luar kekuasaan eksekutif. Sumber kekuasaannya adalah rakyat. Meskipun Kepala Negara yang mengangkat hakim, namun dalam hal ini, para hakim itu berstatus mewakili rakyat. Hakim-hakim itu mewakili rakyat, karena itu mereka tidak diberhentikan dari jabatannya hanya karena kematian atau turunnya Kepala Negara. Kekuasaan ini dipegang oleh pengadilan dan mereka memutuskan hokum sebagaimana pandangan mereka atas nama Allah Swt semata.

Ikhwan Al-Muslimin menegaskan dan menekankan teori 'Konstitusi Perundangan'. Audah dan rancangan konstitusi berpendapat bahwa para hakim boleh menolak dengan sendirinya penerapan hukum manapun yang berlawanan dengan syari'at dan konstitusi rancangan itu, baik secara tekstual maupun kontekstual. Orang-orang yang berperkara boleh meminta hal itu kepada hakim ditengah peninjauan perkara mereka.

Rancangan konstitusi telah menyebutkan, setiap warga Negara berhak mengangkat dakwaan, yang isinya meminta dibatalkannya peraturan yang bertentangan atau berseberangan dengan hukum-hukum Islam atau konstitusi dihadapan pengadilan khusus yang diatur oleh konstitusi.

d. Kekuasaan *Raqabiyah* (Kontrol dan Evaluasi)

Audah berpendapat bahwa kekuasaan ini dipegang oleh rakyat seluruhnya, dalam pelaksanaannya diwakili oleh para ahli syuro dan ahli ilmu. Ia merupakan kekuasaan yang diakui sebagai milik rakyat, dilihat dari dua sisi yakni :

1. Rakyat harus melakukan kontrol terhadap pemerintah sesuai dengan kewajiban yang telah ditetapkan Allah Swt yaitu amar ma'aruf nahi munkar.
2. Karena rakyat adalah sumber kekuasaan maka pemerintah adalah wakil mereka. Karena itu mereka berhak untuk mengawasi kinerja pemerintah dan mengembalikannya kepada kebenaran jika pemerintah melakukan kesalahan (dalam Candra, 2015 : 175-177).

Sementara itu menurut Fahmi Asy-Syannawi *khilafah* adalah pemerintahan Muslim, yaitu sebuah kesepakatan berdasarkan kerelaan dan kebebasan memilih tanpa ada pemaksaan dan penyimpangan, pembentukan pemerintahan berdasarkan *baiat* bukan mewarisi pemerintahan terdahulu. Adapun *khalifah* adalah wakil para pemberi amanat, yaitu rakyat. Umat adalah pemberi kekuasaan. Di antara pemberi kekuasaan adalah mengawasi wakilnya. Pengawasan yang paling utama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Hak rakyat untuk bermusyawarah dengan wakilnya sesungguhnya diakui, sedangkan *khalifah* yang tidak meminta pertimbangan dari para ulama, ia wajib diberhentikan. (Asy-Syannawi, 2006 : 1).

Maka sebab itu, Imam Al-Mawardi juga menukilkan tentang status wajibnya mengangkat Imamah (kepemimpinan) dengan ketentuan atau syarat bahwa seorang Imamah (kepemimpinan) tak boleh cacat panca indra, hilangnya organ tubuh dan cacat tindakan ini semata-mata agar Imamah (kepemimpinan) dapat menjalankan tugasnya secara ideal sebagaimana yang telah digariskan Al-Qur'an dan Al-Hadist. (Al-Mawardi, 2014 : 27).

Selain sebagai Nabi dan Rasul Allah, Muhammad saw, adalah seorang kepala Negara dan kepala pemerintahan. Dalam kenyataannya beliau telah mendirikan Negara bersama orang-orang pribumi (Anshar) dan masyarkat pendatang (Muhajirin). Beliau membuat kontitusi tertulis (Undang-Undang Dasar) untuk berbagai suku termasuk Yahudi, memberi perlindungan (*proteksi*) kepada umat non-Islam, beliau mengirim dan menerima duta serta membuat ikrar kebulatan tekad Aqabah. Inilah Negara yang jujur tetapi bukan Negara teokrasi karena beliau tidak menganggap dirinya anak Tuhan. Beliau Hamba Allah, pesuruh-Nya dalam

menyampaikan risalah kenabian, kehadiran beliau di dunia bagaikan rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil alamin*). Kendatipun beliau menyuruh manusia memusyawarahkan urusan keduniawian, dalam arti pembentukan parlemen (badan legislative). Namun beliau telah memperlihatkan contoh yang lebih terasa dilihat dalam perilaku para sahabat beliau yang kemudian menjadi pemimpin pemerinthan (khalifah) yang jujur (*al-rasyidah*). (dalam Andri, 2016 : 76-77).

Fase kerasullan Muhammad saw, sederhananya dibagi menjadi dua, fase Makkah selama 13 tahun, dimana dakwah pada fase ini tidak terlalu begitu menggeliat, sehingga beliau memutuskan untuk berhijrah kemadinah, hijrah bukan semata-mata makna menghindari intimidasi yang diterima beliau selama di Makkah oleh kaum kafir Qurais, tetapi merupakan ekspansi dakwah lebih lanjutnya inilah fase kedua yang disebut dengan fase Madinah. Pada fase ini barulah terbentuk tatanan politik dan pemerintahan yang langsung beliau sebagai pemimpinnya selama 10 tahun, waktu 10 tahun inilah yang sebenarnya menjadi *consensus* (kesepakatan) umum di dunia untuk membatasi pemimpin itu hanya boleh memimpin selama 2 periode, sebagai contoh dimana Indonesia menerapkan kesepakatan ini, mulai dari masa jabatan Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota dan selanjutnya dilakukan suksesi kepemimpinan. Fase inilah rasullulah, membentuk Piagam madinah, sebagai aturan main Negara, serta menjamin hak-hak warga Negara di luar Islam, piagam madinah boleh dikatakan sebagai Konstitusi pertama di Dunia, jauh sebelum lahirnya Magna Carta yang ada di Eropa. (Andri, 2015 : 4).

Atas dasar pembatasan pemerintahan dibatasi 2 periode inilah yang menjadikan kita paham, bahwa pemerintahan yang terlalu akan menimbulkan otoriter dan terbentuknya tirani kekuasaan Islam bukanlah Agma sengaja yang membahas ini, tapi ini adalah petunjuk Allah Swt melalui Rasulnya.

Selain itu ini juga ada dijelaskan pada kisah Firaun, bahwasannya Islam membenci diktatorisme hingga mengkalainya sebagai sebuah kekufuran, sebagaimana Firman Allah Swt : “*Firaun berkata, ‘Aku tidak menerangkan kepadamu, melainkan apa yang aku pikirkan’*”. (Q.S. Al-Mukmin : 29). Selanjutnya Allah Swt mempertegas kembali kediktatoran Firaun dalam Firman-Nya : “*Dan Firaun mempunyai bangunan-bangunan. Yang berbuat aniaya di negeri-negeri itu. Lalu mereka banyak berbuat kerusakan padanya. Maka Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab’*”. (Q.S. Al-Fajr : 14).

D. Sumber Kekuasaan

Sebelum memahami teori/konsep kekuasaan yang ideal menurut para ahli, hendaknya kita juga perlu untuk mengetahui sumber-sumber kekuasaan. Menurut JRP French dan Bertram Raven, sebagaimana yang dikutip Syafie dalam bukunya ilmu pemerintahan (2007 : 128). Ada beberapa cara yang perlu diketahui, mengapa seseorang atau sekelompok orang memiliki kekuasaan yakni sebagai berikut :

1. Legimate Power

Legimate berarti pengangkatan, jadi legimate power adalah perolehan kekuasaan melalui pengangkatan. Sebagai contoh menurut Undang-undang Nomor 05 Tahun 1974 tentang Poko-pokok Pemerintahan di Daerah, Kepala Wilayah tidak dipilih tetapi diangkat, kecuali kepala wilayah dalam jabatan Bupati dan Gubernur yang masing-masing merangkap sebagai Kepala Daerah Tingkat II dan I, dan masing-masing dipilih oleh DPRD Tingkat II dan I. Jadi bagaimanapun lemahnya pribadi Camat, apabila Surat Keputusan (SK) telah diterbitkan untuk pengangkatan dirinya maka yang bersangkutan memiliki kekuasaan di wilayah kecamatannya.

2. Coersive Power

Coersive berarti kekerasan, jadi coersive power adalah perolehan melalui cara kekerasan, bahkan mungkin bersifat perebutan atau perampasan bersenjata, yang sudah barang tentu di luar jalur konstitusional. Hal ini lazim disebut dengan istilah kudeta (*coup d’eta*) Karena cara ini inkonstitusional, maka banyak kemungkinan setelah perebutan kekuasaan, sebagian besar peraturan perundang-undangan negara akan berubah, dan karena perubahan tersebut dilakukan secara mendadak, maka disebut juga dengan istilah revolusi.

3. Expert Power

Expert berarti keahlian, jadi expert power adalah perolehan kekuasaan melalui keahlian seseorang, maksudnya pihak yang mengambil kekuasaan memang memiliki kekuasaan seperti ini berlaku di negara demokrasi karena sistem personalianya dalam memilih karyawan memakai merit sitem.

4. Reward Power

Reward berarti pemberian, jadi reward adalah perolehan kekuasaan melalui suatu pemberian atau karena berbagai pemberian. Sebagai contoh perhatikan bagaimana orang-

orang kaya dapat memerintah orang-orang miskin untuk bekerja dengan patuh.

5. Reverent Power

Reverent berarti daya tarik, jadi reverent power adalah perolehan kekuasaan melaluidaya tarik seseorang. Walaupun daya tarik tidak menjadi faktor utama mengapa seseorang ditentukan menjadi kepala kemudian menguasai keadaan, namun daya tarik seperti postur tubuh, wajah yang rupawan dan penampilan serta pakain yang parlente dapat menentukan dalam mengambil perhatian orang lain, dalam usaha menjadi kepala.

E. Teori/Konsep Kekuasaan yang Ideal menurut Para Ahli

Teori kekuasaan yang ideal diperuntukan agar nantinya dalam menjalankan kekuasaan dapat berjalan secara optimal, benar dan kekuasaan itu tidak disalahgunakan seperti yang terjadi di negara perancis yang terjadi revolusi besar kekuasaan karena tidak adanya konsep teori kekuasaan yang benar sebagai pandangan. Berikut beberapa pendapat para ahli tentang teori kekuasaan.

Teori kekuasaan tentang membagi atau memisahkan kekuasaan, walaupun pada prinsipnya tidak pernah secara keseluruhan diikuti oleh para birokrat. (Syaffie, 2007 : 134). Pendapat-pendapat tersebut dapat digolongkan serta diberi istilah sebagai berikut :

1. Eka Praja

Eka praja adalah apabila kekuasaan dipegang oleh suatu badan. Bentuk ini sudah tentu dikator (authokrasi) karena tidak ada balance (tandingan) dalam era pemerintahannya, Jadi ada hanya pihak eksekutif saja, dan bisa muncul pada suatu kerajaan absolut atau pemerintahan facisme.

2. Dwi Praja

Dwi Praja adalah apabila kekuasaan dipegang oleh dua badan. Bentuk ini oleh Frank J. Goodnov dikategorikan sebagai lembaga administratif (unsur penyelenggara pemerintah) dan lembaga politik (unsur pengatur undang-undang)

3. Tri Praja

Tri Praja adalah apabila kekuasaan dipegang oleh tiga badan. Bentuk ini banyak diusulkan oleh banyak pakar yang menginginkan demokrasi murni, yaitu dengan pemisahan atas lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tokohnya Montesquieu dan jojn locke serta yang agak identik Gabriel Almond.

4. Catur Praja

Catur Praja adalah apabila kekuasaan dipegang oleh empat badan. Bentuk ini baik apabila benar-benar dijalankan dengan konsekuen, bila tidak akan tampak kemubaziran. Van Vollenhoven pernah mengategorikan bentuk ini menjadi regeling, bestuur, politie dan rechtsspraak.

5. Panca Praja

Panca Praja adalah apabila kekuasaan dipegang oleh lima badan. Bentuk ini sekarang dianut oleh Indonesia karena walaupun dalam hitungan tampak enam badan yaitu konsultatif, eksekutif, legislatif, yudikatif, inspektif, konsultatif dan eksekutif, namun dalam kenyataannya konsultatif (MPR) anggota-anggotanya terdiri dari anggota legislatif bahkan ketuanya sampai saat ini dipegang oleh satu orang.

F. Bentuk Kemunduran/Penyalahgunaan Kekuasaan

Penyalahgunaan kekuasaan dapat diidentifikasi dan kecendrungan-kecenderungannya yang semakin memburu, sebagaimana yang telah disebut oleh Jean Jacques Rousseau dalam bukunya perjanjian sosial. Akan tetapi sebelum membahas penyalahgunaan kekuasaan atau kemunduran kekuasaan ada baiknya untuk mengetahui tanda-tanda pemerintahan yang baik menurut Jean Jacques Rousseau, agar nantinya kita dapat menganalisa kekuasaan yang ada disuatu negara baik atau buruknya minimal melalui teori kekuasaan Jean Jacques Rouseeau ini, yang memberikan beberapa indikator.

Dengan tanda apa kita bisa mengetahui bahwa masyarakat diperintah secara baik atau secara tidak sehat, ada beberapa kata kunci yang disampaikan Jean Jacques Rousseau dalam melihat tanda-tanda pemerintahan yang terbaik, yakni pemerintah yang berjalan tanpa bantuan dari luar, tanpa naturalisasi atau koloni serta warga negaranya berkembang dan dan menjadi beraneka ragam. Sebaliknya pemerintah yang masyarakatnya menyusut dan berkurang adalah pemerintah yang paling buruk. (Rousseau, 2007 : 146).

Pemerintah yang baik menurut pandangan Jean Jacques Rousseau dapat disimpulkan adalah pemerintahan yang mandiri akan tetapi tidak membuat warga negaranya tidak berkembang, malah sebaliknya dengan kemandirian itu diharapkan warga negaranya dapat lebih banyakmenciptakan alat-alat dan teknologi mandiri, arti yang lebih jauh ingin disampaikan oleh Jean Jacques Rousseau adalah menjadi sebuah negara produsen sendiri, pemekai sendiri bukan menjadi negara konsumen. Kalo hendak kita kaitkan ini dengan Nasionalisme bangsa pada daasarnya Jean Jacques Rousseau lah nasionalis sejati.

Sabon, Max Boli. 1992. *Ilmu Negara*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Syafiie, Inu kencana. 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung. Mandar Maju.

Syafiie, Inu Kencana. 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. PT. Refika Aditama.

Syafiie, Inu Kencana. 2000. *Alquran dan Ilmu Administrasi*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.

Asshiddiqi, Jimly. 2006. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta. Konstitusi Press.

Haboddin, Muhtar dan Rahman Fathur. 2013. *Gurita Korupsi Pemerintah Daerah*. Yogyakarta. Kaukaba Dipantara.

Syamakh, Amer (terj). 2011, *Al-Ikhwan Al-Muslimin Siapa Kami dan Apa Yang Kami Inginkan*, Solo, PT Era Adicitra Intermedia, hlm 129.

Asy-Syannawi, Fahmi (terj). 2006. *Fiqih Politik Dinamika Politik Islam Sejak Masa Nabi Sampai Kin.*, Bandung. CV Pustaka Setia.

Al-Mawardi (terj). 2014. *Al-Ahkan As-Sulthaniyyah : Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Bekasi. Darul Falah.

B. Jurnal

Andri, Alsar. 2016. *Penempatan Pegawai Pemerintahan dalam Pandangan Islam*. Jurnal UNIKS : Universitas Islam Kuantan Singingi. Maret. Volume 3 Nomor 1 Januari-April hlm 76-77.

Candra, Anton Afrizal. 2015. *Pemerintah dan Kekuasaan Negara Islam (Kajian Pemikiran Terhadap Ikhwan Al-Muslimin)*. Jurna Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi WEDANA. Volume I Nomor 2 Oktober. hlm 171.

C. Koran

Andri, Alsar. 23-29 Januari 2014. *Korupsi dan Kekuasaan*. Majalah Riau Pos.co Edisi 053/Tahun II. hlm 108-112.

Andri, Alsa., Jum'at 20 Desember 2015. *Nabi dan Pemerintahan*. Riau Pos. hlm 4.